



Original Article

Perlawanan Rakyat dan Kriminalisasi Gerakan Sosial: Studi Kasus Konflik Peternakan di Cibetus Padarincang

Taosyekh Nawawi^{1✉}, Aam Amalia², Irfan Fakhru³, Maftuh Sujana⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, I. Syekh Moh.

Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Banten.

Correspondence Author: 221350005.taosyekh@uinbanten.ac.id✉

Abstract:

This study examines the dynamics of social resistance and criminalization in the case of a large-scale poultry farm development in Cibetus, Padarincang, Serang, Banten. The research highlights how the implementation of development projects without adequate consultation and community consent has triggered conflicts related to environmental degradation, public health, and the right to a safe living space. Using a qualitative case study approach, data were collected through semi-structured interviews with affected residents, community leaders, and civil society organizations, as well as through documentation analysis and field observations. The findings reveal that the local community responded to the project through various forms of organized resistance, including peaceful protests, public advocacy, legal actions, and direct confrontation. These actions were met with repressive state responses, including the arrest and prosecution of residents without proper legal procedures. The criminalization of citizens involved in the resistance underscores a broader pattern of structural injustice, where legal instruments are used to suppress civic participation and protect corporate interests. This study concludes that the conflict in Cibetus reflects a deeper imbalance in power relations between the state, corporations, and civil society. The resistance demonstrated by the community is not merely an objection to a development project but a demand for justice, recognition, and the protection of fundamental rights. The research emphasizes the need for inclusive and participatory governance that respects environmental and social rights in the planning and implementation of development policies.

Keywords: Gerakan; SLAPP; Cibetus; Kriminalisasi

Introduction

Pembangunan nasional di Indonesia sering kali dihadapkan pada dilema antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Konflik agraria dan lingkungan hidup menjadi manifestasi nyata dari ketegangan ini, terutama ketika proyek-proyek pembangunan skala besar mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah konflik agraria di Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), antara tahun 2015 hingga 2023, tercatat 2.939 konflik agraria yang memengaruhi sekitar 1,75 juta rumah tangga, hampir dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya (Jong 2024).



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Konflik-konflik ini sering kali dipicu oleh proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memberikan hak kepada pemerintah untuk mengambil alih lahan masyarakat tanpa proses konsultasi yang memadai.

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas konflik ini adalah pembangunan peternakan skala besar di kawasan Cibetus, Padarincang, Serang, Banten. Proyek ini, yang digagas atas nama pembangunan dan investasi, menuai penolakan keras dari masyarakat setempat yang memiliki keterikatan historis, kultural, dan ekologis dengan lingkungan mereka. Bagi masyarakat Padarincang, tanah dan air bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi bagian dari identitas sosial dan spiritual. Kekhawatiran akan degradasi lingkungan, pencemaran sumber air, dan hilangnya akses terhadap sumber daya alam menjadi alasan utama penolakan terhadap proyek peternakan tersebut.

Penolakan masyarakat tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan melalui berbagai bentuk aksi kolektif yang terorganisir. Aksi-aksi tersebut mencakup demonstrasi, penggalangan dukungan publik, advokasi hukum, hingga membentuk jaringan solidaritas lintas komunitas. Gerakan ini menjadi simbol perjuangan masyarakat akar rumput dalam mempertahankan kedaulatan ruang hidup mereka dari penetrasi kekuatan ekonomi-politik yang lebih besar. Namun demikian, respons negara terhadap aksi-aksi ini kerap bersifat represif. Alih-alih membuka ruang dialog, pemerintah justru merespons dengan tindakan kriminalisasi terhadap warga dan aktivis yang terlibat dalam gerakan tersebut. Kriminalisasi ini menjadi bagian dari pola struktural dalam konflik agraria, di mana hukum digunakan bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat penindasan ([Waskito and Pramono 2023](#)). Praktik ini mencerminkan kecenderungan negara untuk berpihak kepada pemodal dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologis dan sosial.

Fenomena kriminalisasi gerakan sosial ini dapat dianalisis melalui perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Marx berpendapat bahwa konflik sosial muncul dari pertentangan antara kelas-kelas dalam masyarakat, terutama antara kelas penguasa dan kelas pekerja. Dalam konteks ini, negara sering kali berperan sebagai alat dominasi kelas penguasa untuk mempertahankan kepentingannya ([Farha et al. 2022](#)). Teori ini kemudian dikembangkan dalam kajian kriminologi kritis oleh Richard Quinney, yang berargumen bahwa hukum bukanlah representasi dari keadilan universal, melainkan produk dari relasi kuasa di mana kelompok yang berkuasa menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan ([Alaudy and Larasati 2024; Batubara and Rachman 2022](#)). Dalam konteks ini, tindakan perlawanan masyarakat terhadap proyek peternakan di Cibetus dapat dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni negara dan korporasi yang berusaha mengendalikan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal ([McCarthy and Zald 1977](#)).

Dalam kerangka teori gerakan sosial, seperti yang dikemukakan oleh McCarthy dan Zald, mobilisasi masyarakat dalam kasus ini dapat dilihat sebagai upaya kolektif untuk menantang struktur kekuasaan yang dianggap menindas. Gerakan ini tidak hanya menyuarakan penolakan, tetapi juga mengartikulasikan klaim atas hak-hak dasar seperti tanah, air, dan lingkungan hidup yang sehat. Dalam konteks ini, [Wahyudi \(2021\)](#) menegaskan bahwa perlawanan petani dan masyarakat lokal terhadap korporasi dan negara merupakan bentuk artikulasi hak atas ruang hidup yang semakin menyempit. Resistensi masyarakat Padarincang menjadi bentuk

nyata dari perjuangan untuk kedaulatan lokal dalam menghadapi hegemoni negara dan korporasi.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan konflik agraria seperti yang diusulkan oleh [Alan \(2024\)](#), yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan relasi sosial dan pengakuan atas kerugian yang diderita masyarakat, dibandingkan pendekatan represif yang sering diambil oleh negara. Namun, [Waskito dan Pramono \(2023\)](#) menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak pada keadilan sosial karena kuatnya pengaruh kepentingan korporasi dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak komunitas terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika perlawanan masyarakat terhadap proyek peternakan di Cibetus, serta pola kriminalisasi yang menyertainya. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan menelusuri bagaimana masyarakat lokal mengartikulasikan hak mereka atas sumber daya alam dan bagaimana negara merespons mobilisasi tersebut. Lebih jauh, penelitian ini berupaya memahami bagaimana konflik ini merepresentasikan pola relasi kuasa dalam konteks pembangunan nasional, serta implikasinya terhadap demokrasi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia kontemporer. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat narasi kritis terhadap pembangunan yang tidak inklusif dan menegaskan pentingnya ruang partisipasi yang adil bagi masyarakat sipil.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami bentuk perlawanan masyarakat serta praktik kriminalisasi gerakan sosial dalam konflik pembangunan peternakan di Cibetus, Padarincang. Subjek penelitian dipilih secara purposif, yaitu warga terdampak langsung, tokoh gerakan lokal, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam aksi penolakan proyek. Data utama dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap informan kunci, didukung dengan pengumpulan dokumentasi berupa berita media, pernyataan resmi, dan dokumen hukum yang relevan. Peneliti juga melakukan observasi singkat di lokasi untuk menangkap dinamika sosial secara langsung.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti langkah-langkah dasar pengkodean terbuka, pengelompokan data, dan penarikan tema utama yang relevan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna meningkatkan validitas temuan. Proses pengolahan data dilakukan secara manual, sehingga tetap praktis dan tidak memerlukan perangkat lunak khusus. Prinsip kerahasiaan dan persetujuan partisipan dijaga selama proses penelitian berlangsung.

Results

Kronologi dan Dinamika Konflik di Cibetus

Konflik antara masyarakat Kampung Cibetus, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten, dengan perusahaan peternakan ayam PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) bermula pada tahun 2013 ketika sebuah peternakan ayam berkapasitas 30.000 ekor didirikan hanya sekitar 30 meter dari permukiman

warga. Kehadiran peternakan ini menimbulkan dampak lingkungan serius, seperti bau menyengat, proliferasi lalat, dan pencemaran air sumur yang menyebabkan gangguan kesehatan pada warga. Setelah tekanan dari masyarakat, peternakan tersebut akhirnya ditutup pada 2018. Namun, pada 2019, PT STS yang merupakan anak perusahaan Charoen Pokphand Indonesia (CPIN), kembali membangun peternakan dengan kapasitas yang jauh lebih besar, yaitu 270.000 ekor ayam, tanpa adanya konsultasi atau persetujuan dari masyarakat setempat (Anon 2025b)

Sejak saat itu, warga telah melayangkan protes kepada berbagai instansi, termasuk Ketua RT, Camat, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Polda Banten, namun tidak mendapatkan respons yang memadai. Akumulasi kekecewaan ini memuncak pada 24 November 2024, ketika sekelompok massa merusak dan membakar fasilitas peternakan milik PT STS. Peristiwa ini kemudian diikuti oleh penangkapan 11 warga, termasuk lima anak di bawah umur, pada 7 dan 8 Februari 2025 oleh aparat kepolisian tanpa menunjukkan surat tugas atau penjelasan terkait penangkapan tersebut ([Raisa 2025](#)). Situasi ini mencerminkan pola konflik agraria yang bersifat struktural, di mana negara kerap berpihak pada kepentingan korporasi melalui kebijakan pembangunan yang mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan lingkungan hidup ([Isyanto et al., 2023](#)). Selain itu, tindakan aparat dalam penanganan konflik kerap menunjukkan pola penggunaan kekuasaan koersif, yang memperparah relasi sosial antara negara dan warga.

Dalam konteks ini, tindakan represif aparat terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dapat dianalisis sebagai bentuk kriminalisasi gerakan sosial. Fenomena ini sejalan dengan konsep Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), di mana hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam partisipasi publik dan mempertahankan dominasi kelompok berkuasa ([Raisa 2025](#)). Selain itu, dalam perspektif teori konflik yang dikembangkan oleh Richard Quinney dalam kriminologi kritis, hukum tidak netral, melainkan diproduksi dan digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya ([Alaudy and Larasati 2024](#)). Selain itu, dalam perspektif teori konflik yang dikembangkan oleh Richard Quinney dalam kriminologi kritis, hukum tidak netral, melainkan diproduksi dan digunakan oleh kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya ([Quinney, 1970](#); [Wendt et al., 2020](#)). Sebagaimana ditunjukkan dalam kasus-kasus serupa di Global South, penggunaan hukum untuk mengkriminalisasi gerakan sosial seringkali menjadi bagian dari strategi pembungkaman terhadap komunitas yang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka ([McNeish 2018](#)).



Source: Mongabay.co.id

Figure 1. Aksi Unjuk Rasa Warga Cibetus.

Bentuk-bentuk Perlawanan Warga Cibetus

Masyarakat Kampung Cibetus, yang terdampak oleh aktivitas peternakan ayam skala besar milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS), menunjukkan beragam bentuk perlawanan yang mencerminkan tingkat kekecewaan kolektif terhadap pengabaian hak atas lingkungan hidup. Pada fase awal, warga mengajukan protes melalui saluran formal meliputi Ketua RT, Camat, Dinas Lingkungan Hidup, bahkan Polda Banten. Namun, “tidak mendapatkan respons yang memadai” hingga akhirnya warga merasa terpaksa mengambil tindakan yang lebih langsung (Cipta 2025).

Pada tanggal 24 November 2024, ketidakpuasan yang terkumpul selama berbulan-bulan memuncak dalam aksi destruktif: pembakaran dan perusakan fasilitas peternakan. Tindakan ini mencerminkan bentuk perlawanan langsung terhadap struktur kekuasaan yang warga rasakan sebagai represif dan mengabaikan hak-hak mereka. Meskipun tindakan tersebut mencuat sebagai solusi ekstrim, warga menganggapnya sebagai ekspresi terbuka dari frustrasi yang sudah melewati batas.

Selain perlawanan langsung, warga Cibetus juga mengorganisir strategi non-kekerasan yang cukup sistematis. Aksi unjuk rasa dilakukan berulang kali, dipadukan dengan advokasi melalui media lokal dan dukungan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat bahkan merilis pernyataan publik untuk membangkitkan solidaritas. Bila dikaitkan dengan gerakan semacam itu, ada kemiripan kuat dengan apa yang terjadi di Pandumaan Sipituhuta (Sumatera Utara), di mana masyarakat menempuh blokade jalan, demonstrasi, dan protes administratif untuk membela hak tanah adat mereka terhadap perusahaan pulp and

paper seperti Toba Pulp Lestari.

Selain itu, masyarakat Cibetus juga membentuk aliansi dengan organisasi lingkungan dan hak asasi manusia untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi perusahaan dan aparat keamanan. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya solidaritas dalam gerakan sosial, karena perlawanan yang dilakukan petani bervariasi, dari yang bersifat demonstrasi, pemberontakan, tindakan-tindakan individu hingga aksi kolektif. ([Mustopa, Sadono, and Hapsari 2020](#)).

Pengalaman serupa terjadi di Desa Wadas, Purworejo, saat warga membangun tugu perlawanan, mengadakan aksi bisu di kantor desa, memasang mural bertema lingkungan, serta membentuk posko ronda untuk melindungi kekayaan budaya dan alam mereka dari rencana pertambangan andesit untuk proyek Bendungan Bener ([Apriano 2023](#)). Dalam satu ungkapan simbolis, warga memasang poster “Lebih Baik Gugur Berjuang Daripada Tergusur dan Terbuang” sepanjang jalan desa. Tugu tangan mengepal yang mereka resmikan pada Februari 2023 menjadi simbol nyata konsistensi perlawanan selama tujuh tahun terakhir ([Nuswantoro 2021](#)).

Gerakan warga Wadas juga memberdayakan media digital, termasuk akun Twitter @Wadas_Melawan, yang aktif memublikasikan video dokumentasi kekerasan aparat—meskipun sempat mengalami pembekuan akun—sehingga memastikan bukti rekaman sampai ke publik dan menghadirkan tekanan oposisi sosial-politik ([Rahmadi 2022](#)).

Dalam konteks Cibetus, strategi non-kekerasan serupa diadopsi. Warga melakukan aksi protes, audiensi terbuka, dan menggunakan media lokal untuk menyuarakan pengalaman mereka. Mereka juga berupaya menggalang dukungan dari LSM seperti WALHI, KontraS, dan LBH Jakarta untuk mendapatkan advokasi legal. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi warga dalam menghadapi korporasi dan aparat, tetapi juga membantu publik memahami dasar konflik—yakni pengabaian hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Nilai penting dari bentuk perlawanan ini adalah bahwa masyarakat bukan hanya merespons kerusakan lingkungan, melainkan juga mempertahankan identitas sosial dan budaya komunitas. Dokumentasi dari Mongabay menegaskan bahwa warga Wadas menanam mural GAMBAR tokoh seperti KH Hasyim Asy’ari dan mengingatkan tentang peran petani sebagai “penolong negeri” ([Nuswantoro 2021](#)). Ini menunjukkan bahwa gerakan sosial di desa bukan hanya soal politik ekonomi, tetapi juga spiritual dan kultural.

Jika diperhatikan secara historis, strategi perlawanan seperti yang dilakukan warga pada umumnya merupakan bagian dari tren gerakan agraria Indonesia. Ia mencakup elemen:

- Aksi langsung sebagai bentuk frustrasi struktural (misalnya pembakaran kandang di Cibetus atau blokade di Pandumaan);
- Pendekatan legal-ordinatif melalui jalur hukum dan konsultasi;
- Penciptaan narasi publik dan solidaritas melalui media lokal dan digital;
- Simbolisme dan ritual budaya sebagai peneguhan identitas kolektif.

Pendekatan komprehensif ini memperlihatkan bahwa warga lokal cenderung menjadikan lingkungan hidup, budaya, hukum, dan politik sebagai medan pertarungan. Mereka menyadari bahwa pertahanan terhadap peternakan, tambang, atau hak tanah adat bukan hanya menyangkut ekonomi, tetapi juga keadilan

struktural dan hak asasi.

Masyarakat Cibetus menunjukkan bahwa ketika jalur formal gagal, masyarakat bertransformasi dari pengadu menjadi penggerak—mengambil tindakan yang mungkin kontroversial, tetapi dianggap perlu dalam konteks ketidakadilan yang berlangsung lama. Mereka menegaskan bahwa struktur kekuasaan yang dianggap menindas harus dilawan dengan solidaritas kolektif, baik melalui tindakan simbolik, advokasi hukum, atau aksi langsung.

Respons Negara dan Praktik Kriminalisasi

Respons negara terhadap konflik peternakan ayam di Kampung Cibetus, Padarincang, menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Setelah insiden pembakaran kandang ayam milik PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) pada 24 November 2024, aparat kepolisian menangkap 11 warga, termasuk lima anak di bawah umur, pada 7 dan 8 Februari 2025. Penangkapan dilakukan tanpa surat tugas dan penjelasan yang memadai, serta melibatkan penggunaan senjata api yang menimbulkan ketakutan di kalangan warga. Warga yang ditangkap dijerat dengan pasal berlapis, termasuk tuduhan menghasut, pengeroyokan, dan pembakaran, yang menunjukkan pendekatan represif negara dalam menangani konflik ini ([Juniansyah 2025](#)).

Praktik kriminalisasi terhadap warga Cibetus mencerminkan pola yang lebih luas dalam penanganan konflik agraria di Indonesia, di mana aparat penegak hukum cenderung berpihak kepada korporasi dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Kasus serupa terjadi di Desa Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di mana empat petani dijerat hukum akibat konflik dengan perusahaan kelapa sawit terkait kepemilikan lahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik agraria sering kali berakar pada ketidakadilan struktural dan kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dalam konteks ini, tindakan represif aparat terhadap warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat dapat dianalisis sebagai bentuk kriminalisasi gerakan sosial. Fenomena ini sejalan dengan konsep *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), di mana hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam partisipasi publik dan mempertahankan dominasi kelompok berkuasa ([Riyadi and Hadi 2021](#)). Pendekatan ini tidak hanya menghambat upaya masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang menghalangi partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Data nasional memperkuat temuan ini. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2024 terdapat 295 konflik agraria di Indonesia, yang mencakup luas wilayah lebih dari 1,1 juta hektare dan berdampak terhadap sekitar 67.436 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, setidaknya 399 orang mengalami kriminalisasi secara langsung, sementara ratusan lainnya mengalami kekerasan baik oleh aparat negara maupun pihak swasta ([Anon 2025a](#)). Dalam catatan KPA antara 2015 hingga 2024, terdapat lebih dari 3.200 peristiwa konflik agraria, dengan total korban mencapai lebih dari 1,8 juta keluarga. Di antaranya, 2.841 orang mengalami kriminalisasi, 1.054 mengalami kekerasan fisik, 88 tertembak, dan 79 orang meninggal dunia akibat konflik yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam ([Kartika 2025](#)).

Praktik SLAPP juga tidak terbatas pada konflik agraria. Dalam bidang lingkungan hidup, WALHI dan LBH mencatat bahwa antara 2014–2023, terdapat lebih dari 120 kasus SLAPP, yang sebagian besar ditujukan kepada aktivis lingkungan, akademisi, atau warga yang melaporkan kerusakan lingkungan kepada media atau publik. Banyak dari mereka dijerat dengan pasal-pasal seperti pencemaran nama baik, perusakan, atau menyebarkan informasi palsu meskipun hanya menyampaikan aspirasi atau kritik terhadap proyek pembangunan. Dari seluruh kasus tersebut, 53 kasus berasal dari sektor tambang dan energi, menjadikan sektor tersebut sebagai salah satu aktor dominan dalam praktik kriminalisasi berbasis SLAPP (Ismi 2024). Intensitas tindak represif aparat dalam konflik agraria juga mengalami peningkatan, misalnya KontraS mencatat 52 aksi kekerasan aparat keamanan dalam konflik SDA dan agraria hanya dalam jangka Juli 2023–Juni 2024 hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya (Ibrahim 2024).

Secara normatif, Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa *“setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”* Namun, perlindungan ini kerap kali tidak diimplementasikan secara nyata di lapangan. Meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 36 Tahun 2013 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara lingkungan hidup, surat ini belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga praktik anti-SLAPP belum terlindungi secara efektif.

Penangkapan warga Cibetus tidak hanya berdampak pada individu yang ditahan, tetapi juga pada keluarga dan komunitas secara menyeluruh. Dalam wawancara lapangan, seorang istri dari warga yang ditangkap menyatakan bahwa penangkapan dilakukan di malam hari tanpa pemberitahuan, menyebabkan trauma pada anak-anak mereka dan menambah beban ekonomi keluarga. Ibu-ibu yang ditinggalkan suaminya harus bekerja ekstra, bahkan menjajakan barang keliling, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya ke persidangan. Selain itu, anak-anak menjadi takut untuk bersekolah karena merasa terintimidasi dan mendapatkan tekanan sosial dari lingkungannya.

Situasi ini menunjukkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin perlindungan atas hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas rasa aman, hak atas lingkungan hidup yang sehat, dan hak untuk menyampaikan pendapat. Ketika negara gagal menyediakan ruang dialog yang adil dan malah memilih jalan kekerasan hukum, maka yang terjadi bukan penyelesaian, melainkan pendalaman krisis sosial yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara warga dan korporasi yang didukung negara.

Respons negara yang cenderung represif dan berpihak kepada korporasi dalam kasus Cibetus menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum dan kebijakan agraria di Indonesia. Pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan penggunaan lahan sangat diperlukan untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat dan hak untuk menyampaikan pendapat, harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari komitmennya terhadap hak asasi manusia. Pembentukan mekanisme pengawasan dan pencegahan kriminalisasi yang lebih kuat, baik melalui

legislasi anti-SLAPP yang mengikat maupun penguatan kapasitas lembaga hukum, menjadi krusial untuk menjamin bahwa hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan yang menindas, tetapi menjadi instrumen keadilan bagi seluruh warga negara.

Perspektif Warga Berdasarkan Hasil Wawancara Lapangan

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa warga Cibetus memandang konflik dengan PT Sinar Ternak Sejahtera (STS) sebagai manifestasi dari ketimpangan struktural antara masyarakat lokal dan aktor ekonomi yang memiliki dukungan institusional. Persepsi warga terhadap konflik ini tidak terbatas pada aspek teknis pembangunan peternakan, tetapi menyangkut hak atas lingkungan hidup, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta bentuk resistensi terhadap kriminalisasi gerakan sosial.

Salah satu pemicu utama ketegangan ialah ketidakterlibatan warga dalam proses awal pembangunan peternakan, serta dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan. Informasi dari tokoh gerakan warga menyebutkan bahwa aktivitas PT STS menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan penyakit kulit, serta dilakukan tanpa persetujuan masyarakat sekitar. Hal ini memperlihatkan absennya mekanisme konsultasi publik dan pelanggaran terhadap prinsip partisipatif dalam pembangunan (Informan 1, wawancara, 2025).

Respons masyarakat terhadap situasi ini dilakukan melalui berbagai strategi non-kekerasan seperti doa bersama (istighosah), audiensi dengan pemerintah, dan upaya mediasi. Namun, seluruh jalur tersebut belum menghasilkan kebijakan konkret yang berpihak kepada warga. Informan menyatakan bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Serang, telah melakukan pertemuan dengan warga, tetapi tidak memberikan solusi substantif. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kapasitas pemerintah lokal dalam memainkan peran sebagai penengah dalam konflik agraria.

Aspek lain yang menonjol dalam wawancara adalah keterbatasan akses warga terhadap pendampingan hukum formal. Pendampingan yang tersedia datang dari jejaring organisasi masyarakat sipil dan LSM, bukan dari institusi negara. Hal ini mengindikasikan bahwa negara tidak secara aktif melindungi hak hukum masyarakat terdampak, sebagaimana disampaikan oleh informan: "Pendampingan hukum ini sangat membantu [...] bukan dari pemerintah" (Informan 1, wawancara, 2025).

Warga yang terlibat dalam aksi penolakan juga menghadapi tuduhan kriminal, khususnya terkait peristiwa pembakaran fasilitas peternakan. Tokoh gerakan menyebut bahwa aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi kemarahan yang akumulatif akibat tidak adanya respons terhadap keluhan warga selama bertahun-tahun, dan bukan tindakan pidana yang terorganisir. Tuduhan terhadap beberapa warga sebagai provokator tidak disertai dengan prosedur hukum yang transparan dan akuntabel.

Dampak dari kriminalisasi ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang ditangkap, melainkan juga oleh keluarganya. Istri dari salah satu warga yang ditahan mengungkapkan bahwa proses penangkapan dilakukan secara mendadak tanpa surat tugas resmi, dan menyebabkan trauma, ketidakstabilan ekonomi, serta tekanan psikologis terhadap anak-anak. Ia menyatakan bahwa beberapa anak mengalami ketakutan untuk kembali bersekolah karena tekanan sosial yang diterima di lingkungan mereka (Informan 2, wawancara, 2025). Selain itu, beban ekonomi meningkat akibat biaya ke persidangan dan hilangnya penghasilan kepala keluarga.

Konflik ini juga memperlihatkan fragmentasi sosial di tingkat lokal. Sebagian warga memilih untuk mendukung PT STS karena keterlibatan mereka sebagai tenaga

kerja di perusahaan, sehingga memunculkan ketegangan horizontal antarwarga. Dalam situasi tersebut, kelompok ibu-ibu berinisiatif membangun solidaritas internal dengan saling menguatkan dan berusaha menghimpun bukti-bukti untuk mendukung pembebasan anggota keluarga mereka.

Di sisi lain, dukungan dari aktor eksternal seperti LSM (WALHI, KontraS, LBH Jakarta), mahasiswa, dan media lokal turut memperkuat perlawanan warga. Namun, dukungan ini belum sepenuhnya terkoordinasi dalam strategi jangka panjang yang menyatu. Peran media dinilai ambigu; beberapa pemberitaan bersifat bias dan menyederhanakan peristiwa, sehingga memperburuk stereotip terhadap warga yang berjuang.

Secara umum, wawancara lapangan mengungkapkan bahwa dari sudut pandang warga, konflik di Cibetus bukan sekadar persoalan perizinan atau pembangunan peternakan, melainkan berkaitan dengan upaya mempertahankan hak-hak dasar atas ruang hidup yang adil. Tuntutan utama warga adalah pembebasan warga yang ditahan serta pencabutan izin operasional PT STS. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, warga menyatakan akan terus melanjutkan aksi-aksi perlawanan dalam bentuk gerakan kolektif berbasis solidaritas.

Kritik atas Implementasi UU Anti-SLAPP dan UU Lingkungan

Pasal Anti-SLAPP di Indonesia, khususnya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pembela lingkungan agar tidak menjadi sasaran gugatan hukum bermotif pembalasan (SLAPP). Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal karena adanya penafsiran yang beragam terhadap istilah “tindakan pembalasan” serta keterbatasan ruang lingkup perlindungan yang hanya mencakup perkara perdata, tanpa menjangkau bentuk ancaman lain seperti kriminalisasi atau intimidasi terhadap aktivis lingkungan ([Sebastian and Ali Masyhar 2023](#)).

Konsep Anti-SLAPP di Indonesia yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Meskipun ketentuan ini secara hukum memberikan perlindungan kepada individu yang membela hak atas lingkungan yang layak, dalam praktiknya kasus-kasus SLAPP masih terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah penjelasan atas Pasal 66 tersebut justru mempersempit cakupan makna pasal. Dalam penjelasannya, pasal ini menyatakan bahwa:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Perlindungan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut hanya diberikan kepada individu yang telah menempuh jalur hukum terlebih dahulu. Akibatnya, perlindungan ini menjadi terbatas hanya bagi kelompok masyarakat tertentu, padahal seharusnya perlindungan juga mencakup mereka yang tidak menggunakan mekanisme hukum formal. Hal ini bertentangan dengan semangat partisipasi yang diatur dalam Pasal 65 UU PPLH, yang mencakup berbagai bentuk keterlibatan publik, tidak hanya melalui proses litigasi. Dengan demikian, jika seseorang menuntut hak atas lingkungan melalui cara lain di luar jalur pengadilan, maka perlindungan dari UU PPLH tidak berlaku bagi

mereka ([Aulia, Zafira, and Margarettha 2021](#)).

Kasus Cibetus merupakan ilustrasi konkret dari tidak efektifnya penerapan UU Anti-SLAPP di Indonesia. Alih-alih mendapatkan perlindungan, warga yang berjuang demi kelestarian lingkungan justru menjadi sasaran kriminalisasi dan tindakan represif oleh aparat, termasuk penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas serta minimnya perlindungan hukum. Situasi ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum belum benar-benar memahami atau menerapkan ketentuan Anti-SLAPP secara optimal, sehingga individu yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari tekanan dan kekerasan hukum.

Hambatan utama dalam implementasi pasal Anti-SLAPP mencakup minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep serta cara kerja perlindungan Anti-SLAPP, lemahnya sistem deteksi dini terhadap indikasi kasus SLAPP, dan kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, meskipun Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan belum cukup memberikan payung hukum yang efektif dalam menangani kasus SLAPP. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup masih lemah dan rentan terhadap tindakan kriminalisasi dan intimidasi.

Kasus Cibetus juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi Anti-SLAPP belum diikuti dengan penerapan yang memadai, karena aparat penegak hukum masih kerap memanfaatkan instrumen hukum untuk membungkam masyarakat yang memperjuangkan lingkungan. Situasi ini menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan masih rawan disalahgunakan dan rentan terhadap tindakan kriminalisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan hukum melalui peraturan turunan yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, serta penyebaran informasi kepada masyarakat agar hak atas partisipasi publik dan perlindungan hukumnya dapat terwujud secara nyata dan efektif.

Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut memiliki kekuatan hukum yang terbatas, karena hanya berfungsi sebagai panduan internal bagi hakim dan tidak bersifat mengikat secara penuh. Dalam konteks kasus Cibetus Padarincang, hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya perlindungan hukum bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Meskipun pedoman tersebut memuat prinsip-prinsip penanganan perkara lingkungan, termasuk perlindungan terhadap keterlibatan masyarakat, ketiadaan sifat mengikat membuat aparat penegak hukum dan hakim tidak memiliki kewajiban untuk menerapkannya secara konsisten. Akibatnya, warga Cibetus yang sejak 2018 telah menyuarakan keluhan terkait pencemaran dari peternakan ayam berskala besar justru menjadi korban kriminalisasi dan tindakan represif, seperti penangkapan tanpa prosedur yang sah serta intimidasi oleh aparat, yang jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang seharusnya dijalankan.

Ketiadaan kekuatan hukum yang tegas dalam SK MA No. 36 Tahun 2013 turut menjadi faktor penyebab inkonsistensi dalam putusan pengadilan serta pendekatan aparat yang cenderung represif alih-alih persuasif, seperti yang terlihat dalam kasus Cibetus. Pendekatan represif tersebut bahkan mencakup tindakan penangkapan warga secara kasar tanpa surat perintah yang sah, penggeledahan rumah pada malam hari, hingga penahanan terhadap santri di bawah umur—semuanya merupakan pelanggaran

terhadap prosedur hukum dan hak asasi manusia. Situasi ini mempertegas bahwa pedoman internal yang tidak bersifat mengikat tidak memadai untuk menjamin perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat dalam menangani konflik terkait lingkungan hidup ([Diaz, Putri, and Jegiantho 2022](#)).

Dengan demikian, kasus Cibetus Padarincang menjadi bukti nyata bahwa lemahnya kekuatan hukum dalam SK MA No. 36 Tahun 2013 berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dengan mengubah SK tersebut menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, penting dilakukan harmonisasi regulasi dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pemberian pelatihan kepada aparat penegak hukum agar mereka mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Anti-SLAPP secara efektif dan konsisten.

Contohnya adalah kasus “Gunss 20” di Australia yang menjadi titik awal munculnya tren baru Eco-SLAPP di negara tersebut. Dalam perkara ini, gugatan ganti rugi diajukan dengan dasar tuduhan mengganggu aktivitas perdagangan atau merusak hubungan kontraktual, serta berbagai tindakan lain berdasarkan undang-undang terkait praktik perdagangan. Kasus ini berawal ketika Gunss, sebuah perusahaan besar di sektor industri kayu, menggugat 20 aktivis lingkungan—yang terdiri dari 3 organisasi dan 17 individu—karena kampanye mereka yang bertujuan melindungi kawasan hutan di Tasmania.

Dalam gugatan tersebut, Gunss mengklaim telah menderita kerugian lebih dari AUD\$ 6 juta akibat tindakan para aktivis yang dianggap secara ilegal mengganggu kegiatan usaha dan hubungan kontraktual perusahaan. Gangguan ini dilakukan dengan cara melobi bank serta konsumen di Jepang, dan menyebarkan informasi melalui media. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai SLAPP karena memenuhi beberapa kriteria utama: pertama dan kedua, para aktivis menjalankan kampanye pelestarian hutan Tasmania melalui media dan pendekatan langsung kepada pihak berwenang; ketiga, isu yang diangkat berkaitan erat dengan kepentingan publik dalam perlindungan lingkungan hidup; dan keempat, pihak yang digugat oleh Gunss terdiri dari individu maupun kelompok aktivis ([Aulia et al. 2021](#)).

Dengan kata lain, kasus Cibetus Padarincang merupakan bukti nyata bahwa keberadaan regulasi Anti-SLAPP belum diiringi dengan pelaksanaan yang efektif di tingkat praktik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk belajar dari pengalaman dan regulasi Anti-SLAPP di berbagai negara agar dapat mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi para aktivis dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Dengan demikian, partisipasi publik tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga dapat berjalan tanpa rasa takut akan intimidasi atau kriminalisasi, demi terciptanya lingkungan yang berkelanjutan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Conclusion

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik antara masyarakat Kampung Cibetus dan perusahaan peternakan PT Sinar Ternak Sejahtera mencerminkan dinamika ketimpangan struktural yang kerap terjadi dalam pembangunan berbasis investasi di Indonesia. Proyek peternakan skala besar yang dibangun tanpa konsultasi publik dan tanpa persetujuan warga telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat

setempat. Dalam merespons hal tersebut, masyarakat menunjukkan berbagai bentuk resistensi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga terorganisir secara kolektif dan strategis, baik melalui jalur hukum, advokasi publik, maupun aksi langsung.

Namun, alih-alih memperoleh perlindungan atas hak lingkungan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, warga justru mengalami praktik kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penangkapan tanpa prosedur hukum yang sah, penggunaan pasal berlapis, serta intimidasi terhadap warga menunjukkan kecenderungan negara untuk lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Kasus Cibetus memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya digunakan sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai alat pembungkaman terhadap gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial.

Dengan demikian, perlawanan masyarakat Cibetus tidak sekadar merupakan bentuk penolakan terhadap kerusakan lingkungan, tetapi juga artikulasi atas ketidaksetaraan akses terhadap ruang hidup yang adil dan berkelanjutan. Konflik ini menegaskan bahwa persoalan agraria dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa yang melibatkan negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Penelitian ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan mekanisme perlindungan hukum yang berpihak kepada masyarakat terdampak serta menjamin ruang partisipatif dalam proses pembangunan nasional.

Suggestion

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar seluruh proses pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dilakukan dengan keterlibatan aktif warga sejak tahap perencanaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, inklusif, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat, terutama hak atas lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, pendekatan non-represif perlu diutamakan dalam menyelesaikan konflik agraria guna mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan ruang hidup mereka. Dukungan terhadap mekanisme advokasi hukum bagi masyarakat terdampak juga perlu diperkuat agar proses pencarian keadilan dapat dijalankan secara adil dan manusiawi.

References

- Alan, Muhammad Fikri. 2024. "Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution." 10(1).
- Alaudy, Iman Wildan, and Nadia Utami Larasati. 2024. "Kriminalisasi Aktivis Yang Dilakukan Oleh Pejabat Negara Ditinjau Dari Perspektif Teori Konflik." 8(2):427-38.
- Anon. 2025a. "KPA: Konflik Agraria Di Indonesia Naik." *SIEJ: Society of Indonesian Environmental Journalists*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.siej.or.id/id/ekuatorial/kpa-konflik-agraria-di-indonesia-naik>).
- Anon. 2025b. "Perlawanan Warga Cibetus_ Bertahan Dari Pencemaran Lingkungan, Diteror Aparat Bersenjata – Beritalingkungan." *Beritalingkungan.Com*. Retrieved April 28, 2025 (https://beritalingkungan.com/perlawanan-warga-cibetus-bertahan-dari-pencemaran-lingkungan-diteror-aparat-bersenjata/?utm_source=chatgpt.com).
- Apriano, Bayu. 2023. "Wujud Perlawanan Warga Wadas Penolak Tambang, Bangun Tugu Perlawanan Hingga Tuntut Kementrian ESDM."

- Regional.Kompas.Com*. Retrieved April 28, 2025 (<https://regional.kompas.com/Read/2023/02/09/193408678/Wujud-Perlawanan-Warga-Wadas-Penolak-Tambang-Bangun-Tugu-Perlawanan-Hingga?Page=All#Page2>).
- Aulia, Nadya Zahra, Alya Zafira, and Regina Margarettha. 2021. "Anti-Slapp : Meninjau Kembali Mekanisme Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup." *Jurnal Legislatif* 5(1):1–13.
- Batubara, Bosman, and Noer Fauzi Rachman. 2022. "Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta's Kaum Miskin Kota." *Agrarian South* 11(2):232–55. doi: 10.1177/22779760221095121.
- Cipta, Ayu. 2025. "Motif Pembakaran Peternakan Ayam Di Padarincang, Polda Banten_ Warga Tidak Senang Lingkungan Kotor _ Tempo." *Tempo.Co*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.tempo.co/hukum/motif-pembakaran-peternakan-ayam-di-padarincang-polda-banten-warga-tidak-senang-lingkungan-kotor--1205481>).
- Diaz, Marchethy Riwan, Jennifer Kurnia Putri, and Jovita Bunga Jegiantho. 2022. "Dilema Dan Perkembangan Anti-SLAPP Di Indonesia: Implik Perma 1/2023 Dan Komparasi Dengan Negara Lain." *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM* 7(2):63–71. doi: <https://doi.org/10.20956/jl.v7i2.35500>.
- Farha, Fina Nayla, Restu Tria Anugrah, Syahwa Putri Restivalia, Zaematul Mahbubah, Salma Putri Adani, and Didi Pramono. 2022. "Dynamics of Social Conflict in Bener Dam and Mining Plan Development in Wadas Village: Karl Marx'S Conflict Theory Perspective." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 14(1):27. doi: 10.24114/jupiis.v14i1.30431.
- Ibrahim, Fauzi. 2024. "KontraS: Kekerasan Oleh Polisi Di Sekor SDA Dan Agraria Naik Dua Kali Lipat." *Tempo.Co*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.tempo.co/hukum/-kontras-kekerasan-oleh-polisi-di-sekor-sda-dan-agraria-naik-dua-kali-lipat-44182>).
- Ismi, A. Nur. 2024. "Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Meningkatkan, Bagaimana Praktik Anti-SLAPP Di Indonesia _ Bollo." *Bollo.Id*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.bollo.id/berita-terbaru/fokus-bollo/kriminalisasi-pejuang-lingkungan-meningkat-bagaimana-praktik-anti-slapp-di-indonesia>).
- Jong, Hans Nicholas. 2024. "Jokowi's Land Reform Agenda Stalls as Conflicts Nearly Double, Report Shows." *Mongabay*. Retrieved (<https://news.mongabay.com/2024/01/jokowis-land-reform-agenda-stalls-as-conflicts-nearly-double-report-shows/>).
- Juniansyah. 2025. "Protes Peternakan Ayam, 11 Warga Padarincang Dijerat Pasal Berlapis _ Tempo." *Tempo.Co*. Retrieved April 28, 2025 (https://www.tempo.co/hukum/protes-peternakan-ayam-11-warga-padarincang-dijerat-pasal-berlapis--1205513?utm_source=chatgpt.com).
- Kartika, Dewi. 2025. "Laporan Konflik Agraria Sepanjang 2024." *Porosbumi*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.porosbumi.com/laporan-konflik-agraria-sepanjang-2024>).
- McCarthy, John D., and Mayer N. Zald. 1977. "Resources Mobilization and Social Movements: A Partial Theory." *American Journal of Sociology* 82(6):1212–41.
- McNeish, John Andrew. 2018. "Resource Extraction and Conflict in Latin America." *Colombia Internacional* 93(January 2018):3–16. doi: 10.7440/colombiaint93.2018.01.
- Mustopa, Ahmad Jazilil, Dwi Sadono, and Dwi Retno Hapsari. 2020. "Komunikasi Gerakan Sosial Melalui Penyadaran Petani Dalam Konflik Agraria." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 18(01):80–93. doi: 10.46937/18202028111.
- Nuswantoro. 2021. "Mural, Besek, Sampai Mujahadah, Perlawanan Simbolis Dari Wadas." *Mongabay*. Retrieved April 28, 2025 (<https://www.mongabay.co.id/2021/09/19/mural-besek-sampai-mujahadah-perlawanan-simbolis-dari-wadas/>).

- Rahmadi, May. 2022. "Derasnya Penindasan Hak Digital Di Wadas." *News.Detik.Com*. Retrieved April 28, 2025 (<https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220221/Derasnya-Penindasan-Hak-Digital-di-Wadas>).
- Raisa, Anggita. 2025. "Cemaran Ternak Ayam Berujung Jerat Hukum Warga Padarincang." *Mongabay*. Retrieved April 28, 2025 (https://www.mongabay.co.id/2025/02/18/cemaran-ternak-ayam-berujung-jerat-hukum-warga-padarincang/?utm_source=chatgpt.com).
- Riyadi, Eko, and Sahid Hadi. 2021. "Strategic Lawsuit against Public Participation (SLAPP): A Legal-Based Threat to Freedom of Expression." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 8(1):141–62. doi: 10.22304/pjih.v8n1.a7.
- Sebastian, Naufal, and Ali Masyhar. 2023. "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup." *KREASI : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):8–18. doi: 10.58218/kreasi.v3i1.512.
- Wahyudi. 2021. "Peasants' Resistance to State-Owned Enterprises: Learning from an Indonesian Social Movement." *Journal of Social Studies Education Research* 12(3):368–95.
- Waskito, Adiguna Bagas Aji, and Setyo Pramono. 2023. "Mainstreaming Social Justice in Indonesia Law Enforcement in Indonesia: Theories and Practies." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 2(1):1–32. doi: <https://doi.org/10.15294/ijel.v2i1.66106>.
- Wulandari, D. (2024). The Effectiveness of Youtube Channel as Learning Media at Conversation Class. Riwayat: *Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 67-69.
- Azis, A., & Nurasiah, N. (2024). Development of History Problems Based on Higher Order Thinking Skills (HOTS) Using Anderson Krathwohl Taxonomy. Riwayat: *Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 111-118.
- Azis, A., & Kusnafizal, T. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158-170.